

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang pelayanan kefarmasian di Apotek, analisis kelengkapan Resep obat yang ada di salah satu Apotek di kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa:

1. Seluruh resep antibiotik yang masuk di Apotek belum memenuhi persyaratan secara administratif. Berdasarkan pengkajian resep secara administratif hanya dua kelengkapan saja yang sudah memenuhi persyaratan 100% yaitu nama pasien, dan jenis kelamin. Sedangkan pada pengkajian resep secara farmasetik sudah menunjukkan hasil 100% pada kelengkapan resep, yang mana semuanya mencantumkan aspek kelengkapan farmasetik.
2. Berdasarkan gambaran persebaran antibiotik di Apotek periode Agustus - Oktober didapat hasil bahwa, penisilin merupakan golongan antibiotik yang paling banyak digunakan di Apotek pada periode Agustus – Oktober dengan persentase 38,5%, untuk jenis antibiotik yang paling banyak digunakan di Apotek adalah amoxicilin dengan persentase 38,5%. Sedangkan berdasarkan aspek bentuk sediaan tablet menjadi bentuk sediaan yang sering digunakan dengan persentase 51,6%. Sehingga dari hasil penelitian ini diperoleh gambaran persebaran obat antibiotik.

5.2 Saran

1. Diharapkan Tenaga Teknis Kefarmasian lebih meningkatkan diri dalam melakukan skrining resep secara administratif, untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam pengobatan.
2. Diharapkan perlu adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antara farmasis dan dokter dalam mengatasi pelayanan resep di Apotek.
3. Diharapkan kepada dokter penulis resep untuk menulis kelengkapan resep terutama pada bagian Nomor SIP, alamat dokter, umur, dan berat badan pasien dengan lengkap sesuai peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 sehingga resiko kesalahan pada resep dapat dihindari.